



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 741 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA GERAK JALAN JENJANG SEKOLAH DASAR
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Lomba Gerak Jalan Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Gerak Jalan Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Gerak Jalan Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Nomor 924.9.11-PSD/Dipendidik/2023 yang telah ditetapkan oleh Dewan Juri Pada pada tanggal 12 September 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Lomba Gerak Jalan Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 741 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA GERAK
JALAN JENJANG SEKOLAH DASAR SEKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEMENANG LOMBA GERAK JALAN JENJANG SEKOLAH DASAR
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

| NO | BIDANG LOMBA | NAMA | JUARA | HADIAH |
|----|---------------------------|---|-----------|--|
| 1 | Gerak Jalan Sekolah Dasar | Gugus Surgi Mufti : 1. Nabil Alike Nasuha 2. Muhammad Ipan 3. M. Iqbal 4. M. Nabil 5. Mustaqim 6. Yudha Firdaus 7. M. Riyan 8. Hafis Arianto 9. Akbar Habibi 10. M. Ilmi Hustajah 11. M. Dhanu Rezky Al Fahri | Juara I | Piala, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 5.000.000,00 |
| 2 | Gerak Jalan Sekolah Dasar | Gugus Mulawarman : 1. Terry Annisa Putri 2. Alisia Saputri 3. Aprilia Khairunnisa 4. Melva Amalia 5. M. Reza Rahman 6. Razqa Naufa A 7. M. Hafizd Asila 8. M. Ilham Rizky Ibrahim 9. M. Hafiz Fahreza 10. M. Fahre Nizam 11. Muhammad Noor Zairullah | Juara II | Piala, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 4.000.000,00 |
| 3 | Gerak Jalan Sekolah Dasar | Gugus Sungai Jingah : 1. M. Riduan 2. Nabil 3. M. Adza Hilmy 4. Meisya 5. Hanna Aidah 6. Alfarizi 7. Rizky Ramadhan 8. M. Alief 9. M. Dwi Fadhil 10. M. Muzaki 11. M. Taufik | Juara III | Piala, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 3.500.000,00 |

| NO | BIDANG LOMBA | NAMA | JUARA | HADIAH |
|----|---------------------------|--|-------------------|--|
| 4 | Gerak Jalan Sekolah Dasar | Gugus Telaga Biru : 1. Muhammad Erza Al Banjari 2. M. Saiful Bahri 3. M. Zairullah Azhar 4. Zikri Aulia 5. Husen Ahmad 6. M. Rizky 7. M. Zidan 8. Akhynov Mulyanor 9. Chaptong Phan Bunme 10. M. Kaffa F. 11. Muhammad Rafi | Juara Harapan I | Piala, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 3.000.000,00 |
| 5 | Gerak Jalan Sekolah Dasar | Gugus Belitung : 1. M. Alfi 2. Aqsal Q. Sillia 3. M. Ramadhan 4. M. Akbar 5. Revan Tri Anggara 6. M.I.F Prawira Yudha 7. M. Yanur 8. M. Syahwal S. 9. M. Rapiq Abdillah 10. Muhammad Afatar 11. Raji Novri Jamjan | Juara Harapan II | Piala, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 2.500.000,00 |
| 6 | Gerak Jalan Sekolah Dasar | Gugus Kelayan Dalam : 1. Hafidah Yusrina 2. Muhammad Luthfi 3. Wafa Khaliza 4. Zainal Arifin 5. Ellysia Safa Haura 6. Muhammad Saipul 7. Muhammad Arjuna 8. Shena Amanda 9. Muhammad Ikhsan 10.M. Nafis 11.Salma Mahdalena | Juara Harapan III | Piala, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA